



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 45/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SANGKALA Bin MANRO Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Buakkangmata, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1. AMINUL RAHMAN, SH ;

2. NANANG, SH ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Tamalate V No. 10 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2009 No. 442/SK.600.14- 73- 71/VIII/2009, kepada : -----

1. MUH. AGUSTAN, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

2. MUHALLIS, S.SiT,MH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Makassar ; ---

3. DEWI SARTIKA, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

4. GHUFRON MUNIF, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

5. FATIMAH NADIR, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

6. RATNA KINASIH, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

Keenamnya berkantor di Jalan A.P.
Pettarani Makassar, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING I** ;

2. SINOHADJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 184,
Kelurahan Daya, RT/RW. 003/004 Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING II ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 26 Juni 2010 Nomor : 45 / Pen / 2010 /
PT.TUN.Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25
Pebruari 2010 No : 52/G.TUN/2009/P.TUN Mks, beserta
lampiran ; -----
3. Berkas Perkara, Permohonan Banding dan memori banding yang
diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar masing- masing tanggal 9 Maret 2010 dan 12 April
2010 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Pebruari
2010 No. 52/G.TUN/2009/PTUN.Mks dalam sengketa antara kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak dapat diterima ;

-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.358.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi Prinsipal tanpa dihadiri pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dan kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 9 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 12 April 2010, dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 April 2010 sedangkan pihak Tergugat/Terbanding I atau kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai surat pemberitahuan tanggal 19 April 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 52/G.TUN/2009/P.TUN/Mks, diucapkan pada tanggal 25 Pebruari 2010 dengan dihadiri oleh antara lain Penggugat dan kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2010 sehingga sesuai dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan diajukan menurut undang-undang, oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Pebruari 2010 No. 52/G.TUN/2009/PTUN.Mks, berita acara persidangan serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, berpendapat sebagai berikut :

- bahwa pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus sengketa ini ;

- bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dalil pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 Pebruari 2010 No. 52/G.TUN/2009/P.TUN Mks tersebut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

tanggal 25 Pebruari 2010 No. 52/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010 oleh kami
H. SUDARSO, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.M.Hum** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHARSO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim

Ketua Majelis,

Anggota

YOSRAN, SH.M.Hum.

H. SUDARSO, SH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

SUHARSO, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.45/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....

1. Rp. 6.000,-

2.

Redaksi.....

.....

Rp. 5.000,-

3.

Leges.....

Rp. 5.000,-

4.

Biaya proses

penyelesaian perkara.....

Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)